4. Juknis Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS) Tahun 2013

#### **PETUNIUK TEKNIS**

# AUDIT PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN DI KANTIN SEKOLAH (PBKP-KS) TAHUN 2013

### I. TUJUAN

- 1. Meningkatkan pemahaman keamanan pangan bagi komunitas sekolah termasuk pengelola kantin sekolah/penjaja pangan di sekitar sekolah.
- 2. Kantin sekolah mampu menerapkan praktek keamanan pangan dengan baik dan konsisten hingga memperoleh Piagam Bintang Keamanan Pangan untuk Kantin Sekolah

### II. METODOLOGI

# 1. Pemilihan Sekolah Target

Sekolah yang menjadi target program PBKP-KS adalah Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta atau sederajat yang:

- Memiliki sarana kantin sekolah permanen.
- Menjadi peserta pada Bimtek KIE Keamanan PJAS 2013 atau target pembinaan Kantin Sekolah yang telah dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM atau pembinaan Kantin Sekolah bersama lintas sektor terkait pada tahun-tahun sebelumnya
- Memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan keamanan pangan di sekolah.

#### 2. Audit PBKP-KS

2.1. Sekolah yang telah mengikuti Bimtek KIE Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah baik di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM ataupun bersama-sama lintas sektor lain dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh PBKP-KS.

## 2.2. Auditor PBKP-KS.

Auditor PBKP-KS adalah Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan atau Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan Siap Saji yang berasal dari Balai Besar/Balai POM yang telah memiliki sertifikat Auditor Piagam Bintang Keamanan Pangan Siap Saji.

- 2.3. Audit PBKP-KS di tingkat provinsi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Audit PBKP-KS dilaksanakan oleh petugas Balai Besar/Balai POM setempat dan dapat melibatkan (bersama-sama) dengan Dinas Kesehatan (untuk penilaian laik sehat) dan Dinas Pendidikan Dasar setempat.
- 2.4. Pelaksanaan audit bagi petugas Balai Besar/Balai POM mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Audit PBKP-KS.

2.5. Pembiayaan untuk audit PBKP-KS untuk tahun 2013 didanai oleh DIPA masing-masing BB/BPOM.

## 3. Penyerahan PBKP-KS.

- 3.1. Sekolah yang memenuhi persyaratan PBKP-KS adalah sekolah yang hasil auditnya memenuhi syarat. Penentuan Sekolah Dasar yang memperoleh PBKP-KS dilimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala Balai Besar/Balai POM setempat melalui rekomendasi tim Auditor PBKP-KS dengan mempertimbangkan persyaratan lain misalnya telah memiliki Sertifikat Laik Sehat, dan lain-lain.
- 3.2. Balai Besar/Balai POM setempat segera melaporkan data Sekolah Dasar yang berhak memperoleh PBKP-KS ke Badan POM RI c.q. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan selambat-lambatnya Juli 2013.
- 3.3. Berdasarkan data tersebut, Badan POM RI c.q. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan akan menyerahkan blangko PBKP-KS kepada Balai Besar/Balai POM tersebut sesuai kebutuhan. Balai Besar/Balai POM terlebih dahulu mengisi data SD/MI dengan lengkap dan benar pada blangko PBKP-KS sebelum sertifikat diserahkan kepada Sekolah Dasar yang memenuhi persyaratan. Penyerahan PBKP-KS kepada SD/MI penerima dapat saja dilaksanakan bersamaan dengan acara seremonial lainnya.

#### III. PERSONALIA

Pelaksana di tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dengan jumlah personil disesuaikan dengan DIPA masing-masing Balai Besar/Balai POM.

#### IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan PBKP-KS merujuk pada perencanaan di Tabel 1. Secara garis besar, kegiatan utama PBKP-KS adalah:

- Pelaksanaan audit PBKP-KS di 31 provinsi diharapkan dapat dilakukan setelah pelaksanaan Bimtek KIE PJAS, selambatnya bulan September-Oktober 2013
- Sedangkan perencanaan, persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan antara bulan Pebruari hingga bulan Nopember 2013.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit PBKP-KS 2013

| No | Kegiatan                                 | Bulan |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|    |  | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Persiapan                                |       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 2  | Bimtek KIE Keamanan PJAS                 |       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 3  | Audit PBKP-KS                            |       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 3  | Penyerahan PBKP-KS                       |       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 4  | Pelaporan Balai Besar/Balai POM ke Pusat |       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

### V. PENDANAAN

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan PBKP-KS di daerah dibebankan kepada DIPA Balai Besar/ Balai POM Tahun 2013. Sedangkan DIPA Pusat menyediakan anggaran perjalanan dinas auditor pusat dalam jumlah terbatas untuk mengakomodir permintaan auditor PBKP-KS terutama untuk daerah yang belum memiliki auditor PBKP-KS.

## VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Balai Besar/Balai POM diminta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat bulan Nopember 2013 kepada Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan dengan mengisi Form A008 (Pelaporan Pelaksanaan Audit PBKP-KS). Laporan dikirim dalam bentuk *hardcopy* melalui pos dan *soft copy word file* ke email sekretariat.anpjas@gmail.com.